



# MATERI

## SEMINAR PENINGKATAN KUALITAS DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (RM)



**Tanggal 16 s.d 18 Februari 2022**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**JAKARTA 2022**



Kementerian Dalam Negeri  
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# **PENINGKATAN KUALITAS DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PEMILU 2024**



**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

# DASAR HUKUM ADMINDUK

UUD 1945  
UU No.23/2006  
UU No.24/2013

PP No.40/2019  
PERPRES No.96/2018

PMDN No.19/2018  
PMDN No.7/2019  
PMDN No. 95/2019  
PMDN No. 109/2019

## UNSUR BERDIRINYA SUATU NEGARA

- Penduduk
- Wilayah
- Pemerintahan
- Pengakuan negara lain

## TUGAS NEGARA

- ① Memberikan perlindungan hukum kpd seluruh WNI Penduduk Indonesia dgn memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan Gratis.
- ② Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan adminduk.

## TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

- Memberikan keabsahan identitas
- Memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk
- Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
- Mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
- Menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

# OUTPUT PELAYANAN ADMINDUK



## DOKUMEN KEPENDUDUKAN (24 DOKUMEN)

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el
4. KIA
5. Suket Pindah
6. Suket Pindah Datang
7. Suket Pindah ke Luar Negeri
8. Suket Datang dari Luar Negeri
9. Suket Tempat Tinggal
10. Suket Kelahiran
11. Suket Lahir Mati
12. Suket Pembatalan Perkawinan
13. Suket Pembatalan Perceraian
14. Suket Kematian
15. Suket Pengangkatan anak
16. Suket pelepasan kewarganegaraan Indonesia
17. Suket Pengganti Tanda Identitas
18. Suket Pencatatan Sipil
19. Akta Kelahiran
20. Akta Kematian
21. Akta Perkawinan
22. Akta Perceraian
23. Akta Pengakuan Anak
24. Akta Pengesahan Anak

## DATA KEPENDUDUKAN

1. Data Perseorangan
2. Data Agregat

**< 1995**  
Manual

**1**

**2009 s.d 2011**  
Pemutakhiran Data, Penerbitan NIK & Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional (KTPel)

**6**

**1995**  
Penerapan Simduk

**2**

**2013**  
UU No 24 Thn 2013

**7**

**2001**  
Pembentukan Ditjen Adminduk/Dukcapil

**3**

**2015**  
Era Pemanfaatan Data PMDN 61/2015

**8**

**2004**  
Keppres 88/2004 Ttg PIAK

**4**

**2016**  
Awal Layanan Capil Online PMDN 9/2016

**9**

**2006**  
UU No 23 Thn 2006

**5**

**2019**  
Dukcapil Go Digital :  
• Kertas Putih (PMDN 109/2019)  
• TTE (PMDN 7/2019)  
• ADM (PMDN 7/2019)

**10**



**IDENTITAS DIGITAL**



# DATA KEPENDUDUKAN

Semester I Tahun 2021

JUMLAH PENDUDUK

**272.229.372**

137.521.557


134.707.815

TRANSAKSI KEPENDUDUKAN  
JANUARI - JUNI 2021

Penerbitan Akta Kelahiran  
**376.610**

Penerbitan Akta Kematian  
**619.672**

Pindah Datang  
**3.208.240**



Jumlah Penduduk per Provinsi terbanyak  
**Jawa Barat (47,586,943 jiwa)**

Jumlah Penduduk per Provinsi tersedikit  
**Kalimantan Utara (692,239 jiwa)**

Jumlah Penduduk per Kab/Kota terbanyak  
**Kab. Bogor (5,198,693 jiwa)**

Jumlah Penduduk per Kab/Kota tersedikit  
**Kab. Supiori (24,719)**




## TARGET PEREKAMAN KTP-el TAHUN 2021

**198,628,692 jiwa**

Perekaman

**195,665,182 jiwa**

**98,50%**



# SEMANGAT SATU DATA KEPENDUDUKAN

UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006

## Pasal 13, ayat (3)

**NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, sim, npwp, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.**

## Pasal 58 ayat (4)

**Data kependudukan yg digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yg bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:**

- a. Pelayanan publik;**
- b. Perencanaan pembangunan;**
- c. Alokasi anggaran;**
- d. Pembangunan demokrasi; dan**
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.**

# KARAKTER NIK

unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

sebagai single identity number dalam pelayanan publik di Indonesia



- NIK DIURUS DIDUKCAPIL
- KANTOR BUKA MINIMAL 5 HARI KERJA
- SYARATNYA PENGANTAR RT RW

“

NIK

”

mendorong integritas data, reformasi tata kelola data, perbaikan pelayanan publik dan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia




# BASIS DATA NIK




*“Data kependudukan membantu tugas besar pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik secara lebih baik” (Rajanish & Bajaj, 2008).*

Data Kependudukan idealnya merupakan representasi seluruh data siklus hidup penduduk secara nasional, mencakup data sejak lahir, tumbuh kembang, remaja, hingga dewasa dan lansia. NIK juga menjadi akses informasi kesejahteraan individu termasuk akses kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga hukum dan politik.



*NIK sebagai basis data National ID Lifecycle  
(diolah dari: Rajanish dan Bajaj, 2008)*



**NO BPJS KES**

**SIM, CIF  
NO HP**

**PASPOR**

**NIK**

**KUNCI AKSES**

**NO BUKU NIKAH**


**PLAT NOMOR**

**P-CARE, PEDULI  
LINDUNGI**

**BANSOS  
dll**

**NPWP**

# PEMANFAATAN NIK PER SEPTEMBER 2021



## JUMLAH AKSES NIK

**7.001.442.585**

## PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN

Pileg/Pilpres Thn 2014 & 2019

Pilkada Thn 2015, 2017, 2018 & 2020

Baseline SP2020 oleh BPS

Dasar perhitungan DAU, DAK dan Dana Desa

Verifikasi data bansos dan subsidi serta pelayanan publik lainnya

# MONITORING TRANSAKSI PELAYANAN HARIAN



APLIKASI PDAK

Dashboard

Pelayanan

Data Referensi

Pengaturan

## TOTAL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK NASIONAL

Hari

Bulan

Tahun

Keseluruhan

Filter Pencarian

Propinsi

Pilih

Kabupaten/Kota

Pilih

Terapkan



Data Per Kamis, 09 September 2021 (20:0:14)



17,931

PENERBITAN KK



13,902

PENERBITAN NIK WNI



83

PENERBITAN NIK OA



19,465

KARTU IDENTITAS ANAK



2,811

PEREKAMAN KTP-EL



16,467

PENCETAKAN KTP-EL



5,695 (9,821)

PERPINDAHAN



5,827 (9,787)


KEDATANGAN

— Klik pada kotak untuk melihat detail informasi

# PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM TRANSAKSI PELAYANAN DATA KEPENDUDUKAN



# SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA K/L UNTUK DALAM DALAM MEWUJUDKAN NIK SEBAGAI KUNCI AKSES



# PENTINGNYA SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN INTERPOL

**01**

## **MONITORING**

**Memperlihatkan data instansi yang sudah mengalami perubahan akibat terjadinya lahir, mati, pindah datang, kawin dan cerai**

**02**

## **PEMUTAKHIRAN DATA**

**Membantu instansi lain untuk memperbaharui data masing-masing yang mengalami perubahan**

# MEMBANGUN MONITORING TRANSAKSI PELAYANAN (LAHIR s.d MATI, PINDAH - DATANG) DALAM RANGKA UPDATING DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN



## KPU

Data DPTH3 (KPU)

**190,779,466**

total data hasil pemadanan per 24 juli 2020

**3,286,026**

kelahiran

**1,372,421**

kematian

**980,433**

pernikahan

**23,034**

perceraian

**2,088,931**

perpindahan

**3,125,849**

kedatangan



## KEMENSOS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

**88,452,088**

total data hasil pemadanan per juli 2021

**1,598,042**

kelahiran

**408,538**

kematian

**377,220**

pernikahan

**2,897**

perceraian

**860,391**

perpindahan

**988,253**

kedatangan



## BPJS KES

Data Peserta BPJS Kesehatan

**174,900,725**

total data hasil pemadanan per 6 september 2019

**2,908,803**

kelahiran

**1,225,825**

kematian

**858,435**

pernikahan

**21,080**

perceraian

**3,173,849**

perpindahan

**3,358,353**

kedatangan



## POLRI

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

**246,532**

total data hasil pemadanan data balikan april 2021

**12,889**

kelahiran

**1,902**

kematian

**1,248**

pernikahan

**98**

perceraian

**4,465**

perpindahan

**5,023**

kedatangan



## KEMENKOP UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

**9,762,060**

total data hasil pemadanan per 29 juni 2021

**313,107**

kelahiran

**20,438**

kematian

**49,542**

pernikahan

**852**

perceraian

**91,515**

perpindahan

**126,447**

kedatangan



## KEMANTAN

Kementerian Pertanian (ERDKK)

**13,394,546**

total data hasil pemadanan per 5 april 2020

**308,103**

kelahiran

**134,590**

kematian

**77,181**

pernikahan

**518**

perceraian

**52,174**

perpindahan

**68,784**

kedatangan

# HASIL SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (NIK SEBAGAI INTEGRASI DATA)




DATA SIAK	
NIK	[REDACTED]
NO. KK	[REDACTED]
NAMA LENGKAP	TRI [REDACTED]
TEMPAT, TGL LAHIR	[REDACTED]
PEKERJAAN	KARYAWAN SWASTA
ALAMAT LENGKAP	[REDACTED]
KETERANGAN LAINNYA	
Pemilik 2 Kendaraan (Motor 1, Mobil 1, Jenis Kendaraan tidak diisi 0)	
Sudah Vaksin 1, tanggal 2021-03-25	
Peserta DTKS	
Penerima bantuan sosial PKH	
Penerima bantuan sosial BERAS	
Penerima bantuan sosial BPNT	
Peserta BPJS Kesehatan	



DATA SIAK	
NIK	[REDACTED]
NO. KK	[REDACTED]
NAMA LENGKAP	RUBI [REDACTED]
TEMPAT, TGL LAHIR	[REDACTED]
PEKERJAAN	MENGURUS RUMAH TANGGA
ALAMAT LENGKAP	[REDACTED]
KETERANGAN LAINNYA	
Pemilik 6 Kendaraan (Motor 1, Mobil 1, Jenis Kendaraan tidak diisi 4)	
Peserta DTKS	
Penerima bantuan sosial PKH	
Penerima bantuan sosial BERAS	
Penerima bantuan sosial BPNT	
Peserta BPJS Kesehatan	

# HASIL SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (NIK SEBAGAI INTEGRASI DATA)



## DATA SIAK

NIK

NO. KK

NAMA LENGKAP

ZAINAL

TEMPAT, TGL LAHIR

PEKERJAAN

KARYAWAN SWASTA

ALAMAT LENGKAP

## KETERANGAN LAINNYA

Pemilik 1 Kendaraan (Motor 0, Mobil 1, Jenis Kendaraan tidak diisi 0)

Peserta DTKS

Penerima bantuan sosial PKH

Penerima bantuan sosial BERAS

Penerima bantuan sosial BPNT

Peserta BPJS Kesehatan



## DATA SIAK

NIK

NO. KK

NAMA LENGKAP

BUDI

TEMPAT, TGL LAHIR

PEKERJAAN

MENGURUS RUMAH TANGGA

ALAMAT LENGKAP

## KETERANGAN LAINNYA

Pemilik 2 Kendaraan (Motor 1, Mobil 1, Jenis Kendaraan tidak diisi 0)

Penerima Bantuan Kemenkop UKM

Peserta DTKS

Penerima bantuan sosial PKH

Penerima bantuan sosial BERAS

Penerima bantuan sosial BPNT

Peserta BPJS Kesehatan

# TRANSFORMASI

## REGULASI BIDANG ADMINDUK

### BEBERAPA MOMENTUM



Semenjak UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan tahun 2006 dan sekarang tahun 2021 telah banyak regulasi yang berubah. Oleh karena itu penting sekali merubah **paradigma, pola pikir dan pendekatan** dalam penyelesaian masalah pelayanan Adminduk

**KRITERIA** Dalam menyelesaikan permasalahan ADMINDUK:

- ✓ Cek substansi
- ✓ Cek kewenangan
- ✓ Cek Prosedur

(UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

## PENGATURAN BARU

TMT Juli 2020 Register & Kutipan Akta Pencatatan Sipil seluruhnya menggunakan Kertas Putih HVS 80 gr A4 **(sehingga memungkinkan dilakukannya cetak mandiri oleh penduduk).**

01

Dokumen yg sudah TTE tdk perlu lg legalisir

02

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil melalui Penetapan PN/*Contrarius Actus*

03

KTPel tdk dipersyaratkan bg Ibu kandung yg blm berusia 17 th dlm mencatatkan kelahiran anaknya

04

1. Permendagri 7/2019
2. Permendagri 95/2019
3. Permendagri 96/2019
4. Permendagri 102/2019
5. Permendagri 104/2019
6. Permendagri 108/2019
7. Permendagri 109/2019

05

Pencatatan Kematian bgi Pddk yg tdk terdaftar dlm KK dan dlm Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan

06

SPTJM Jika salahsatu Pasangan atau keduanya Yg Akan Mencatatkan perkawinan telah meninggal dunia

07

Pencatatan perkawinan di Dukcapil bgi status cerai hidup blm tercatat dpt dilaksanakan dg SPTJM Perceraian

08

Akta LN yg sdh diterjemahkan resmi/SPTJM sebagai pengganti bukti pelaporan ke KBRI (dalam penerbitan suket pelaporan pencatatan sipil)

# INOVASI PELAYANAN


## D-SIGN

Sejak Tahun 2019  
Dukcapil's Signature  
Electronic (Tanda  
Tangan Elektronik pada  
dokumen  
kependudukan)



## KERTAS PUTIH

Sejak Tahun 2020  
Dokumen  
kependudukan  
menggunakan kertas  
putih A4 80 gram



## FILE PDF

Softcopy dokumen  
kependudukan dalam  
bentuk pdf dikirim ke  
email penduduk




## PENDAFTARAN ONLINE

Pendaftaran dan  
upload berkas melalui  
web dan app mobile



## ADM

Anjungan Dukcapil  
Mandiri dilaunching  
tahun 2019



## KERTAS PUTIH

- Berdasarkan Permendagri 109/2019
- Kertas putih menggantikan kertas security
- Memiliki kekuatan hukum
- Seluruh dok kependudukan menggunakan kertas putih kecuali KTP-el & KIA
- Ukuran A4, 80 gram

## TTE

Penandatanganan Dokumen dlm bentuk QR Code

- Dipindai menggunakan QR (quick response) scanner pada aplikasi di smartphone
- Bila dok asli maka hasil pindai akan muncul tanda centang hijau dan tertulis dok aktif, nik pemohon, nama pemohon dan no dok
- Bila palsu/tdk sesuai database muncul centang merah



## FILE PDF

Semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF lewat smart phone atau Email

Penduduk dapat mencetak sendiri di rumah melalui file pdf yg telah diberikan

# PENGECEKAN DOKUMEN (dari TTD basah ke QR Code)



## PENGECEKAN DOKUMEN MELALUI QR CODE

## QR CODE DAN PIN PENCETAKAN DOKUMEN YANG DITERIMA PENDUDUK

### QR CODE



### PIN



AKTIF

TIDAK  
AKTIF

TIDAK  
VALID

# KK SEBELUM TTE



# AKTA LAHIR SEBELUM TTE




# AKTA LAHIR SESUDAH TTE



# AKTA MATI SEBELUM TTE



# AKTA MATI SESUDAH TTE



# KK SESUDAH TTE



# AKTA KAWIN SEBELUM TTE




# AKTA KAWIN SESUDAH TTE



# AKTA CERAI SEBELUM TTE



# AKTA CERAI SESUDAH TTE



# KEUNTUNGAN

## MUDAH DAN CEPAT

Pada proses pelayanan administrasi kependudukan

## PENGHEMATAN ANGGARAN

- Disdukcapil tidak perlu melakukan pengadaan blanko KK, akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan
- Bisa menghemat 450 milyar pada tahun 2020

## MINIMALISIR PUNGLI DAN CALO

Pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan penduduk dengan mudah secara mandiri di rumah melalui layanan online atau melalui ADM

**B E N E F I T**



# PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI DAERAH

(Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019)





# Lembaga Pengguna Yang Dilayani

(Permendagri No 102 Pasal 10-11 Tahun 2019)

---

- **Pengguna Pusat**

- a. Lembaga Negara;
- b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

- **Pengguna Daerah Provinsi**

- a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
- b. BHI Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI pusat.

- **Pengguna Daerah Kabupaten/ Kota**

- a. Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota;
- b. BHI Kab./Kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI Pusat dan BHI Provinsi.



# Mekanisme

## Pemanfaatan Data Kependudukan


(Pasal 21 Permendagri 102 Tahun 2019)



# CARD READER



dharmatech.id





# WEBSERVICE

<b>NIK</b>	3215040406780006	
<b>Nama Lengkap</b>	ACUN	Sesuai (100)
<b>Tempat Lahir</b>	KARAWANG	Sesuai (100)
<b>Agama</b>	ISLAM	Sesuai
<b>Hubungan Keluarga</b>	KEPALA KELUARGA	Sesuai
<b>Pendidikan Akhir</b>	TAMAT SD/SEDERAJAT	Sesuai
<b>NO RT</b>	10	Sesuai
<b>Provinsi</b>	JAWA BARAT	Sesuai
<b>Kecamatan</b>	KLARI	Sesuai
<b>Alamat</b>	SERANG	



# METODE AKSES WEB PORTAL



- *Single user*
- Tanpa aplikasi khusus
- Tanpa *Proof of Concept* (PoC)
- percepatan implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan, dilakukan dengan mekanisme **web portal**.
- Elemen data sesuai PKS

Modul akses data kependudukan

**TERIMA KASIH**

# **MENAKAR KESIAPAN PEMILU 2024**

KHOIRUNNISA NUR AGUSTYATI  
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)

# PEMILU 2024

---

**SISTEM PEMILU  
PROP TERBUKA**

**AMBANG  
BATAS  
PARLEMEN 4%**

**BESARAN DAPIL 3-  
10 UNTUK DPR,  
DAN 3-12 UNTUK  
DPRD**

**KEBIJAKAN  
AFIRMASI  
TETAP SAMA**

**SYARAT  
MINIMAL  
PENCALONAN  
PRESIDEN**

**PENGGUNAAN  
TEKNOLOGI?**

**PENYELENGGARAAN**  
pemilu pasca-tidak  
adanya revisi UU pemilu

---

**IRISAN  
TAHAPAN  
KRUSIAL**

**MANAJEMEN  
TATA KELOLA**

**MEMAKSIMALKAN  
PKPU**

**ANGGARAN**

**MENYIAPKAN  
MANAJEMEN  
RISIKO**

**BAGAIMANA UPAYA  
PENINGKATAN  
KETERWAKILAN  
PEREMPUAN?**

# **BAGAIMANA MEMPERSIAPKAN PEMILIH?**

---



# Hal-hal yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor Regulasi

Faktor Administratif

Faktor Politik

Penyelenggara yang independen

Informasi yang diterima pemilih

Inklusivitas Daftar Pemilih

Jaminan Keamanan dan Kesehatan

## Bentuk partisipasi (Ramlan Surbakti)

Melakukan sosialisasi pemilu

Melaksanakan pendidikan pemilih

Memilih calon dan membahas visi-misi, program partai

Memberikan suara

Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu

Mendukung peserta pemilu/calon tertentu

Mengorganisasi warga lain untuk mendukung/menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu

Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu, dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu

Melakukan survey dan menyebarkan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih

Melaksanakan dan menyebarkan hasil hitung cepat



# Makna dan Dampa Surat Suara



## Empat makna surat suara menurut The International IDEA:

- Sarana pertemuan antara pemilih dengan kandidat/partai politik;
- Sarana bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya atau menentukan siapa yang akan mewakilinya di kursi pemerintahan;
- Sarana untuk mengkonversi suara pemilih ke kursi perwakilan di eksekutif atau legislatif;
- Sebagai artefak sejarah.

## Dua dampak desain surat suara:

- *the ability of voters to understand the choices of candidates or parties running in the election and select their choice in a valid manner*
- *the accuracy of counting of votes* (The ACE Project).






## *6 Hal Penting Mendesain Surat Suara Efisien dan Efektif The Electoral Knowledge Network atau ACE Project*



- Memberikan informasi yang jelas mengenai intruksi metode pemberian suara di surat suara. Sebagai contoh “berikan tanda kepada partai politik/kandidat yang kamu pilih”;
- Meninjau kembali ketentuan pembatasan satu tipe spesifik dalam menandai surat suara dan melarang berbagai metode penanda lainya. Sebagai contoh metode pemberian suara hanya dengan memberi tanda “X” atau nomor, sedangkan metode lainnya dilarang;
- Memastikan ulang ukuran dari kotak atau ruang untuk memberikan preferensi pilihan tersedia dalam ukuran yang memadai atau besar untuk memudahkan pemilih;
- Pastikan surat suara memiliki informasi yang memadai mengenai kandidat dan partai politik untuk membantuk pemilih dalam menentukan pilihannya;
- Meninjau ulang pilihan huruf dan ukuran huruf yang digunakan apakah memudahkan pemilih dalam membaca surat suara;
- Untuk pemilu serentak, memberikan kode warna pada surat suara dapat meminimalisir kebingungan pemilih dalam memberikan suaranya





# Urgensi Merubah Desain Surat Suara di Indonesia



Desain lima surat suara pemilu serentak berdampak:

- Fokus pemilih terhadap surat suara pemilu presiden saja;
- Tingginya invalid vote di surat suara DPR, DPD, dan DPRD;
- Tingginya beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan lima surat suara;
- *Coattail effect* dari pemilu serentak tidak tercapai.

Jenis Surat Suara Tidak Sah	Jumlah	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11,12%

Survei Pusat Penelitian Politik LIPI 2019, yang bertajuk “*Survei Pasca Pemilu 2019: Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi*”

- 74% responden menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) menyulitkan pemilih.
- 96% responden setuju bahwa sebagian besar perhatian publik tertuju pada proses pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif.





## Menggabungkan Surat Suara Pemilu Presiden, DPD, DPR, dan DPRD



Meminimalisir surat suara tidak sah yang diakibatkan fokus perhatian pemilih hanya ke pemilu presiden;



Dapat menyederhanakan administrasi pemilu, utamanya meringankan beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan proses penghitungan surat suara manual di TPS.



Membuka ruang hadirnya *coattail effect* dengan keselarasan antara pilihan pemilih di pemilu presiden dengan di pemilu legislatif yang memilih partai politik yang berasal dari pendukung presiden.






# Contoh Kasus Sengketa Pemilu Amerika 2000



Desain Surat Suara Pemilu Presiden Amerika Serikat 2000 di Negara Bagian Florida



# **KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU**

**Sekretariat Bersama**  
Kodifikasi Undang-undang Pemilu

## TAHAP KE-1

Jun-Des 2014

KAJIAN DAN  
SIMULASI  
SISTEMATIKA  
KODIFIKASI

4 Organisasi



dokumen:  
KAJIAN KODIFIKASI  
UNDANG-UNDANG  
PEMILU

## TAHAP KE-2

Jun 2015 – April 2016

KAJIAN DAN  
SIMULASI  
MATERI  
KODISFIKASI

34 Organisasi



dokumen:  
NASKAH AKADEMIK  
RUU PEMILU DAN  
RUU PEMILU

## Panitia Pengarah:

1. Prof Ramlan Surbakti
2. Prof Syamsuddin Haris
3. Prof Saldi Irsa
4. Prof Topo Santoso
5. Ani Soetjipto
6. Sri-Budi Eko Wardhani
7. Nico Harjanto
8. Philip Vermonte
9. Sulistio
10. M Afiffudin
11. Kurniawan
12. Hepy Sebayang
13. Donal Fariz
14. Anis Hidayah


## Koordinator:

Didik Supriyanto dan  
Titi Anggraini

PEMILU  
LEGISLATIF

PEMILU  
PRESIDEN

PEMILU  
KEPALA DAERAH



UU No 08/2012

UU No 42/2008


UU No 01/2015  
UU No 08/2015

UU No 15/2011



(1) Koheren dan komprehensif, (2) Berdaya jangkau panjang,  
(3) Mudah dipahami dan diterapkan, (4) Efektif utk pendidikan politik.

## KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU



Tumpang tindih  
dan kontradiksi

Pengulangan  
atau duplikasi

Standar beda atas  
isu yang sama

Tidak koheren dlm  
mengatur sistem



Azas dan Prinsip  
Penyelenggaraan Sama

Aktor dan Tahapan  
Pelaksanaan Sama

Model Penegakan  
Hukum Sama

Tujuan & Sistem Berbeda  
Shg Perlu Dikoherenkan

# NASKAH AKADEMIK

Judul  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN  
PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS  
UNDANG-UNDANG TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS,  
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN  
RUANG LINGKUP

BAB VI PENUTUP

# RUU PEMILU

BUKU  
KESATU

Pengertian, Asas Tujuan dan  
Prinsip Penyelenggaraan.

BUKU  
KEDUA

Penyelenggara, Pemilih,  
Peserta, dan Calon.

BUKU  
KETIGA

Sistem Pemilu Nasional,  
Sistem Pemilu Daerah.

BUKU  
KEEMPAT

Penetapan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Partai  
Politik Peserta Pemilu, Pendaftaran Calon,  
Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara,  
Penetapan Hasil, Pelantikan, Pemilu Susulan Ulang

BUKU  
KELIMA

Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Perselisihan.

BUKU  
KEENAM

Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat,  
Kelembagaan Partisipasi Masyarakat.

BUKU  
KETUJUH

Ketentuan Sanksi Administrasi,  
Ketentuan Sanksi Pidana.

BUKU  
KEDELAPAN

Ketentuan Peralihan,  
Ketentuan Penutup.



Pemilihan kepala daerah adalah pemilu: a) penafsiran secara sistematis, historis, dan original content terhadap UUD 1945 memastikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu; b) asas pemilihan kepala daerah sama dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) penyelenggara, pelaksanaan tahapan, dan model penegakan hukum pemilihan kepala daerah sama dengan pemilu.

# PRINSIP PENYE- LENGGA- RAAN PEMILU

PENYUSUNAN  
PERATURAN

PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

PENEGAKAN  
HUKUM

PELAPORAN DAN  
EVALUASI

**Pembentukan  
Daerah Pemilihan**

**Pendaftaran Partai  
Politik Peserta Pemilu**

**Pendaftaran Pemilih**

**Pendaftaran Calon**

**Kampanye**

**Pemungutan dan  
Penghitungan Suara**

**Penetapan Hasil**

**Pelantakaan**

PARTAI  
POLITIK  
PESERTA  
PEMILU

DPR



- a) Memiliki kursi DPR; atau
- b) Memiliki kursi DPRD Prov di lebih 50% prov; atau
- c) Memiliki kursi DPRD Kab/Kot di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot; atau
- d) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPR terakhir.

DPRD



- a) Memiliki kursi DPRD Prov; atau
- b) Memiliki kursi DPRD Kab/Kota di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot di provinsi ybs; atau
- c) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPRD Prov terakhir.
- d) Memiliki dukungan pemilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan pada Pemilu DPRD Provinsi terakhir

PSERTA  
PEMILU  
PRESIDEN

Pasangan  
Calon



Diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu DPR.

PSERTA  
PEMILU  
KEPALA  
DAERAH

Pasangan Calon  
Partai Politik



Diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu DPRD Prov.

Pasangan Calon  
Perseorangan



Mengajukan diri dengan dukungan sejumlah warga negara yg punya hak pilih.

# SISTEM PEMILU NASIONAL

Varibel Sistem	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Pemilu Anggota DPR	Pemilu Anggota DPD
<b>Waktu Penyelenggaraan</b>	Bersama Pemilu Anggota DPR dan DPD	Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPD	Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR
<b>Besaran Dapil</b>	1 pasang kursi	3-6 kursi	4 kursi/provinsi
<b>Metode Pencalonan</b>	Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPR	Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1	Calon mengajukan diri sendiri dg sejumlah dukungan pemilih
<b>Metode Pemb Suara</b>	Memilih calon	Memilih calon	Memilih Calon
<b>Ambang Batas</b>		1%	
<b>Formula Perolehan Kursi</b>	Mayoritas mutlak (putaran kedua)	Divisor St Lague atau Webster	Terbesar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>		Suara terbanyak	

# SISTEM PEMILU DAERAH

Varibel Sistem	Kepala Daerah	Pemilu Anggota DPRD
<b>Waktu Penyelenggaraan</b>	Bersama Pemilu Anggota DPRD	Bersama Pemilu Kepala Daerah
<b>Besaran Dapil</b>	1 pasang kursi	3-6 kursi
<b>Metode Pencalonan</b>	Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPRD; atau mengajukan diri sendiri dengan sejumlah dukungan pemilih	Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1
<b>Metode Pemb Suara</b>	Memilih calon	Memilih calon
<b>Ambang Batas</b>		1%
<b>Formula Perolehan Kursi</b>	Mayoritas sederhana	Divisor St Lague atau Webster
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>		Suara terbanyak

PELANGGARAN  
KODE ETIK

PELAPOR



DKPP  
KPU



KPU  
Bawaslu  
KPU  
Provinsi



KPU  
Kab/Kot

PELANGGARAN  
ADMINISTRASI

PELAPOR



KPU  
KPU Prov

KPU Kab/Kot  
PPK

TINDAK  
PIDANA

PELAPOR



POLISI



JAKSA



HAKIM  
PN

PERSELISIHAN  
ADMINISTRASI

PEMOHON

Pemilu Daerah  
Pemilu Nasional



HAKIM ADHOC PEMILU DI PT  
HAKIM ADHOC PEMILU DI MA

PERSELISIHAN  
HASIL

PEMOHON



MK